



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan  
majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara  
antara :

**HENDRO WAHYONO, S.H., bin FATONI**, umur 46 tahun,  
Agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di  
Jalan Syarfa nomor 101 RT. 009 RW. 001  
Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi  
Jakarta Selatan, semula sebagai **PEMOHON** sekarang  
**PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PANCA DEWI PUSPITA SARI, S.H. binti SOEDARTO AL  
SOESIWO**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Aru nomor  
113 RT. 01 RW.04 Karang Tengah, Kota Blitar,  
memberikan kuasa khusus kepada **JODI CAHYONO, S.H.**  
Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan  
Mojopahit nomor 262 Kota Mojokerto, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011 nomor  
: 027/Sk.PTA.Sby/XII/2011, semula sebagai **TERMOHON**  
sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Blitar tanggal 06 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah nomor :

Hal 1 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0236/Pdt.G/2011/PA.BI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

DALAM PUTUSAN SELA :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi termohon tentang kewenangan mengadili tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blitar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya ;
4. Menetapkan bahwa, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap salinan putusan

Hal 2 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/ PA.BI tertanggal 6 Desember 2011 baik terhadap putusan sela maupun terhadap putusan akhir, Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim banding memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang bukan putusan penghabisan dapat dimintakan pemeriksaan ulangan hanya bersama sama dengan putusan penghabisan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar telah memutus perkara nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA. BI dua kali, pertama dengan putusan sela pada tanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. dan kedua dengan putusan akhir pada hari dan tanggal yang sama dengan putusan sela tersebut, dengan bunyi amar putusan menyatakan Pengadilan Agama Blitar tidak berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan sela Pengadilan Agama Blitar itu berbentuk putusan sela akan tetapi memiliki dari bunyi amar putusan sela tersebut tentang ketidak wenangan mengadili maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu meluruskan dan berpendapat kemudian mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (2) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tentang pencabutan kekuasaan orang tua (penjelasan Undang-Undang

Hal 3 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat ( 2 ) angka 15 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Blitar dalam pertimbangan hukumnya dengan menghubungkan kewenangan tersebut dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor : 816/Pdt.G/2011/PA.JS. angka 4 mengenai kesepakatan bersama ini, yang diantara bunyinya adalah pihak pertama dan pihak kedua memilih berdomisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kesepakatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku maka adalah tidak sah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, maka putusan sela Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA.Bl tertanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan yang kedua berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1) HIR jo. Pasal 60 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan Pengadilan hanya syah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara aquo putusan akhir Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA. Bl. tanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. ternyata putusan tersebut diputus diluar persidangan (tidak dalam persidangan) karena tidak terdapat berita acara persidangan yang menunjukkan bahwa perkara ini telah diputus dengan putusan

Hal 4 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhir oleh Majelis Hakim, oleh karena itu putusan tersebut tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena putusan akhir Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA.BI. tanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan untuk menjunjung tinggi keadilan maka hakim banding perlu memerintahkan kepada hakim Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa kembali perkara ini dari awal dengan memanggil para pihak yang berperkara dan memutus sekali lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena putusan sela Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA.BI. tanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan berwenang untuk mengadili, dan oleh karena putusan akhir Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA.BI. tertanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. dibatalkan, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memerintahkan Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa dan memutus sekali lagi yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding

Hal 5 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Agama Blitar nomor : 0236/Pdt.G/2011/PA.BI. tanggal 6 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H. dan mengadili sendiri :
  - Menyatakan Pengadilan Agama Blitar berwenang mengadili perkara permohonan Pomohon tersebut ;
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa kembali perkara ini dari awal dengan memanggil para pihak yang berperkara dan memutus sekali lagi ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 Pebruari 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. MUNARDI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, S.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 11 Januari 2012 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

Hal 6 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



ttd.

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**

ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

**Rincian Biaya Perkara Banding**

:

1. Biaya  
Proses ..... Rp.  
139.000,-
2. Redaksi .....  
....Rp. 5.000,-
3. Meterai .....  
.... Rp. 6.000,-

**J u m l a h** .....

**Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu  
rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**



Perincian biaya perkara  
banding :

- Biaya proses  
: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi  
: Rp. 5.000,-
- Biaya materai  
: Rp. 6.000,-

Hal 8 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

\_HAKIM ANGGOTA,\_ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.\_ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM,

M.H. \_PANITERA

PENGGANTI,\_

ttd.Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Hal 9 dari 6 hal Put No. 13/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)